

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN  
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sab)**

**Stevani Putriani Bohalima**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya  
[stevanibohalima@gmail.com](mailto:stevanibohalima@gmail.com)

**Abstrak**

Pertimbangan hakim menjadi fase dimana dewan juri mempertimbangkan realitas yang terungkap selama interaksi pendahuluan. Salah satu aksi demonstrasi pelanggaran hukum perampokan dalam kondisi mengesalkan yang telah dianalisis dan diadili oleh Pengadilan Negeri Sabang, khususnya pilihan nomor 1/Pid. B/2021/PN.Sab. Jenis penelitian yang digunakan adalah standarisasi pemeriksaan yang sah. Dalam mengatur informasi penolong penelitian sebagai bahan data dapat berupa bahan hukum esensial, bahan hukum pilihan, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan informasi dibantu dengan menggunakan informasi tambahan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan esensial dan bahan pilihan yang sah. Penyelidikan informasi yang digunakan adalah pemeriksaan informasi subjektif yang memukau dan tujuan diambil dengan menggunakan teknik rasional, berwawasan luas dan pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan strategi logis. Berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan dan perbincangan, maka dapat diduga bahwa pertimbangan-pertimbangan pejabat yang ditunjuk dalam membenaran terhadap tindak pidana perampokan dalam keadaan meresahkan (penyidikan pilihan No. 1/Pid.B/2021/PN.Sab) meliputi: pertimbangan hakim dari sudut pandang yuridis dan non yuridis. Secara pertimbangan hakim secara yuridis adalah pejabat yang ditunjuk yakin bahwa tergugat Zainal Abidin Yusuf dan Erwin Bin Rusli terbukti melakukan tindak pidana perampokan dalam keadaan mengesalkan sehingga menimbulkan kerugian finansial yang memakan korban jiwa sebesar Rp32.016.000, - (32 juta enam belas ribu rupiah), sedangkan pemikiran juri secara non yuridis penggugat bertindak anggun di pengadilan dan tidak pernah ditolak, menurut penulis hukuman yang diberikan kepada penggugat tidak pantas, dengan alasan bahwa penggugat terbukti melakukan perbuatan salah.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim; Putusan Bebas; Tindak Pidana; Pencurian.

**Abstract**

*The judge's consideration is a phase in which the jury considers the realities revealed during the preliminary interactions. One action, a demonstration of the unlawful act of robbery under aggravating circumstances, has been analyzed and tried by the Sabang District Court, particularly in case number 1/Pid. B/2021/PN.Sab. The type of research employed is a valid examination standard. In arranging auxiliary research information as data material, it can consist of essential legal material, chosen legal material, and tertiary legal material. The information collection is assisted by using additional information obtained through library resources, comprising valid essential and chosen materials. The investigation of the information used is a captivating subjective information examination, and the objective is achieved using rational and comprehensive techniques, with decision-making carried out through logical strategies. Based on the examination findings and discussions, it can be inferred that the considerations of the appointed officials in justifying the criminal act of robbery under alarming conditions (investigation option No. 1/Pid.B/2021/PN.Sab) include: the judge's considerations from both legal and non-legal perspectives. Legally, the judge's consideration is that the defendants Zainal Abidin Yusuf and Erwin Bin Rusli are proven to have committed the heinous crime of robbery causing financial loss and loss of life amounting to IDR 32,016,000 (thirty-two million sixteen thousand Indonesian rupiahs). Meanwhile, from a non-legal perspective, the jury believes that the plaintiff has conducted themselves gracefully in court and has*

*never been denied. According to the author, the punishment given to the plaintiff is unwarranted, arguing that the plaintiff has been proven to have committed a wrongdoing.*

**Keywords:** *Judge's Consideration; Acquittal Verdict; Criminal Offense; Theft.*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum, dan yang sungguh-sungguh bermaksud bahwa dalam melaksanakan suatu kegiatan semua harus didasarkan pada standar-standar yang sah yang relevan dimana ada oknum-oknum penguasa umum yang bertindak untuk menegakkan hukum dengan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang bersifat materiil dan hukum. standar dan menjaga kebebasan umum secara umum untuk mewujudkan keadilan yang sah di tengah masyarakat. Hukum memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan Negara, karena itu dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Sebagai negara hukum Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga Negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Bambang Waluyo, 2008: 33). Perkara atau sengketa apapun namanya (khususnya perkara pidana), yang terjadi di dalam masyarakat, haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat member keadilan bagi para pihak yang berperkara. Perkara tindak pidana, merupakan sengketa pidana antara negara atau jaksa penuntut umum yang dalam hal ini tersebut sebagai personifikasi dari Negara yang bertindak mewakili korban atau victim dengan pelaku tindak pidana tersebut (Zulkarnaian, 2016: 12).

Salah satu perkara tindak pidana yang marak terjadi di tengah kehidupan masyarakat adalah perkara tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian sendiri merupakan kejahatan yang umumnya banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan sebagai salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat. Biasanya para pelaku kejahatan kriminal pencurian yang

banyak tersebar di tengah masyarakat ini umumnya membentuk kelompok dan tentunya hanya mereka sendiri yang saling mengetahui masing-masing kelompoknya sebagai sesama pelaku kejahatan pencurian (penjahat) (Toto Hartono, Mhd Ansori, Lubis, syawal Amri Siregar, 2021: 33). unsur objektif di sini diartikan sebagai yang mana barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (Okky Adrianus Putra Simartama, 2020:1). Tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu sendiri telah diatur dalam Pasal pencurian dengan pemberatan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Buku II Bab XXII Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP yang dinamakan dengan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) atau pencurian dengan pemberatan karena sifatnya maka pencurian itu diperberat dengan ancaman pidananya (Hermis Hediarti Koeswadji, 1984: 25).

Pencurian dengan pemberatan dapat didakwakan kepada terdakwa apabila memang telah memenuhi lima unsur yakni pencurian ternak, pencurian pada waktu terjadinya bencana, pencurian pada waktu malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian dengan merusak pintu atau jendela rumah korban (Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum, Prayudi, 2022:89). Penegakan hukum pidana sangat penting bagi pengaturan umum yang memuat pengaturan-pengaturan mengenai asas-asas pengaturan pidana secara keseluruhan dan yang berkaitan dengan pengingkaran terhadap penyelesaian kegiatan-kegiatan yang bersifat dinamis dan positif serta terlepas dan negatif yang dibarengi dengan bahaya kewenangan sebagai pemidanaan pidana bagi orang-orang yang mengabaikan larangan. Pencurian sendiri telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam pasal tersebut dimaknai bahwa “setiap orang yang mengambil sesuatu, yang seluruh atau sebagian jalannya di klaim oleh orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara

melawan hukum, dirusak dengan perampokan, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 900 rupiah”.

Perbuatan pembobolan dalam struktur dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, jelas terdiri dari komponen abstrak dan komponen objektif, komponen emosional di sini dicirikan sebagai komponen dengan tujuan untuk menguasai barang secara melawan hukum, sedangkan komponen objektif di sini dicirikan sebagai yang mana, mengambil, sesuatu yang tidak lengkap atau seluruhnya mempunyai tempat pada orang lain (Okky Adrianus Putra Simartama, 2015: 1). Berdasarkan landasan tersebut, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan pengampunan atas tindak pidana perampokan dalam keadaan yang mengesalkan dalam nomor pilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (studi putusan nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sab). Adapun teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan

Pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan sebuah kejahatan criminal dimana telah diatur di dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian ini biasanya dilakukan dengan berbagai modus yang dilakukan pelaku terhadap korbannya (Andi Zulkaiman, 2021: 144). Selain itu, perbuatan zina perampokan dengan pemberatan juga merupakan perbuatan curang yang dikualifikasikan dengan alasan bahwa perampokan itu dilakukan dengan cara tertentu dan terlebih lagi dalam keadaan tertentu yang jelas-jelas mempunyai sifat-sifat yang meresahkan bagi pelakunya (Indah Pratiwi Siregar, 2022: 35). Sebagaimana yang dipakai oleh Simons dan Van hammel seperti: “Perbuatan Pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama (Suyanto, 2018: 68).

Jonkers merumuskan bahwa strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Rahmanuddin Tomalili, 2019: 7). Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Tri Andrisman, 2009: 70). Unsur-unsur tindak pidana pembobolan dalam kondisi yang memprihatinkan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada kecerobohan
  - b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan
  - c. Tidak mengikuti pedoman manfaat klinis.
2. Jenis-Jenis Pilihan Hakim
- Pilihan pejabat yang ditunjuk merupakan akibat dari pertimbangan-pertimbangan yang dimulai dari suatu penuntutan dengan semua yang ditunjukkan dalam penilaian pendahuluan pengadilan. Evaluasi terhadap pilihan hakim yang didakwakan dalam penuntutan dibuktikan dan di survei bahwa apa yang didakwakan memang terbukti. Mengenai jenis-jenis pilihan yang dapat diberikan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP, ada 3 khususnya:
- a. Keputusan Bebas
  - b. Pilihan Jauh Dari Semua Klaim
  - c. Putusan Pemidanaan
3. Pertimbangan Putusan Hakim
- Pemikiran penguasa yang ditunjuk sangat mungkin dari sudut pandang utama dalam memutuskan pengakuan atas nilai pilihan penguasa yang ditunjuk yang mengandung keadilan dan mengandung keyakinan yang sah. Pemikiran hakim dimulai ketika hakim menyatakan bahwa penilaian ditutup, kemudian pejabat yang ditunjuk yang memeriksa dan memutus suatu perkara mengadakan pertimbangan untuk mendapatkan pilihan yang adil sesuai tujuan yang sah (Wali Wisubroto, 2014: 148).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan Pasal metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Zainuddin Ali, 2019: 18). Jadi kami ingin strategi eksplorasi yang tepat. Strategi ini membantu siklus eksplorasi sesuai dengan perincian masalah yang diperiksa dan tujuan pemeriksaan tercapai. Jenis pemeriksaan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan hukum regularisasi. Pemeriksaan hukum regulasi semacam ini merupakan penelitian sah yang mengkaji penelitian tertulis, lebih spesifiknya, dengan memanfaatkan informasi opsional dan tersier. Motivasi di balik standarisasi eksplorasi hukum adalah untuk memberikan klarifikasi tentang bagaimana menerapkan dan melaksanakan suatu pedoman hukum yang saat ini aktif. Strategi pendekatan pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah metodologi hukum, pendekatan kasus, dan metodologi ilmiah.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach).  
Metodologi strategi adalah pendekatan untuk mencari realitas dan standar kekhasan di mata publik atau manusia dalam pandangan disiplin logika yang penting. Pedoman hukum adalah pedoman hukum yang memuat standar hukum yang bersifat membatasi secara keseluruhan dan tidak seluruhnya diselesaikan oleh lembaga negara atau penguasa yang dikendalikan melalui cara-cara yang ditentukan dalam pedoman hukum. Dari pengertian di atas, yang sejena mengisyaratkan pentingnya hukum adalah memeriksa semua pedoman dan peraturan yang menyangkut pemeriksaan ini.
2. Pendekatan Kasus (Case Law Approach)  
Kasus adalah situasi atau kasus nyata, situasi atau kondisi luar biasa yang berhubungan dengan seseorang atau sesuatu. Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam membakukan pemeriksaan hukum dimana para analis jelas harus membedah dan memusatkan perhatian pada kasus-kasus yang telah menjadi pilihan, memiliki kekuatan

legitimasi yang terkait dengan eksplorasi tersebut. Tidak hanya itu, dalam kajian ini pencipta juga memanfaatkan berbagai cara pandang dan ajaran yang berkembang pesat dalam kajian regulasi.

3. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)  
Logisnya adalah atau seperti yang ditunjukkan oleh pemeriksaan. Pemeriksaan adalah pemeriksaan terhadap suatu peristiwa (kegiatan) dengan penyelidikan yang sah untuk mengetahui bagaimana keadaannya yang sebenarnya. Metodologi yang logis adalah metodologi yang bergantung pada pedoman hukum dengan keadaan yang sebenarnya.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian dari studi putusan nomor 1441 /Pid.Sus/2019/PN.Mks, yaitu:

1. Pertimbangan Secara Yuridis  
Pertimbangan yuridis tergantung pada variabel yang terungkap dalam tuduhan pemeriksa publik, artikulasi saksi, pernyataan palsu dan pengungkapan bukti. Mengingat alat bukti selain alat bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid. B/2021/PN.Sab tertanggal 5 Januari menyatakan bahwa termohon Zainal Abidin Container Yusuf dan tergugat Erwin Receptacle Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perampokan dalam keadaan susah sebagaimana ditentukan dan tergantung pada tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP keempat dan kelima, maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun kepada pelaku. Penydikan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid. B/2021/PN.Sab yang digunakan sebagai pemeriksaan kontekstual dalam kajian ini, ilmuwan menambahkan perenungan yuridis dari bagian yang mengandung komponen pemaksaan terhadap pelaku, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-(4) ) dan (5) Kitab Undang-undang Pelanggar Hukum. Menganggap bahwa aksi unjuk rasa tersebut melakukan tindak pidana pencurian dengan kondisi yang menjengkelkan. Mengingat hal-hal dalam

pengaturan tersebut, maka terdapat pertimbangan terhadap unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) (4) dan (5) KUHP dalam suatu pilihan hukum, yaitu: Unsur-unsur perampokan dalam keadaan-keadaan yang menjengkelkan. Berdasarkan hal-hal yang ada dalam pemikiran otoritas yang ditunjuk mengenai unsur-unsur dalam pilihan ini, yang umumnya merupakan unsur perampokan dalam kondisi yang memprihatinkan, maka survei tersebut telah terpenuhi. Hal-hal yang ada dalam pikiran juri akan digali oleh pencipta sebagai berikut:

- a. Barang Siapa, bagian ini diperuntukkan bagi setiap orang yang bertindak sebagai subjek sah yang dipersalahkan sebagai pelaku perbuatan salah tersebut dan orang yang bersangkutan akan dibebani dengan kewajiban pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan keterangan Pengamat dan pengakuan para tersangka atas keadaan tersebut, khususnya Zainal Abidin Kaleng Yusuf dan Erwin Wadah Rusli, pihak yang berwenang beralasan bahwa para pedagang merasa puas dengan komponen tersebut.
- b. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengenai suatu barang yang diambil tersebut haruslah ada pemilikinya dan jelas siapa pemilikinya apakah seluruhnya milik terdakwa atau seluruhnya merupakan milik bersama antara terdakwa bersama orang lain. Berdasarkan dari unsur ini hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa atas nama Zainal Abidin Bin Yusuf dan Erwin Bin Rusli telah memenuhi unsur ini.
- c. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tidak diragukan lagi bahwa demonstrasi harus diselesaikan oleh setidaknya dua orang dengan harapan demonstrasi dilakukan oleh setidaknya satu orang di mana di antara para pelakunya, tepatnya sebagai pelanggar hukum Zainal Abidin Receptacle Yusuf dan Erwin Container Rusli melakukan aksi unjuk rasa. tindakan

penjahat. Maka dapat dipastikan keempatnya telah dipuaskan sebagai demonstrasi kriminal perampokan berat.

- d. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan komponen ini adalah suatu komponen dimana seseorang secara melawan hukum perlu memiliki dengan cara mengambil barang dagangan yang sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain dan maksudnya adalah menuntut atau menguasai barang yang diambil itu seolah-olah miliknya tanpa kebebasan atau persetujuan dari pihak lain. orang yang mengklaim barang dagangan tersebut. atau sebaliknya bertentangan dengan hukum atau demonstrasi tersebut melakukan penyalahgunaan hak emosional individu atau bertentangan dengan komitmen sah dari pelakunya sendiri. Melihat kenyataan hukum yang terungkap dalam pertemuan tersebut, Majelis Hakim menduga humas Zainal Abidin Wadah Yusuf dan Erwin Canister Rusli tidak memenuhi komponen tersebut, dengan alasan calon tidak memenuhi komponen tersebut, maka komponen yang menyertainya tidak boleh dipikirkan ulang. Dari penjelasan komponen-komponen di atas, dengan alasan tidak terpenuhinya syarat materiil dan salah satu komponen tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim memberikan pembenaran terhadap pelindung Zainal Abidin Tabung Yusuf dan Erwin Wadah Rusli mengingat kenyataan sah yang terungkap dalam pertemuan itu. Selain itu, menurut pencipta, karena seluruh komponen dalam Tata Tertib Pemeriksa Umum tidak memenuhi, maka pencipta menilai Penggunaan Peraturan Perundang-undangan Pidana Materiil tidak terpenuhi karena termohon tidak memenuhi. memenuhi setiap kebutuhan material yang telah ditentukan.

2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis  
Pemikiran non yuridis hakim dilihat dari sudut pandang non legitimasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang ada dari swadaya yang tergambar dalam komponen-komponen yang meringankan keawetan (sesuai dengan kepengurusan dan keyakinan hakim dalam perlindungan). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi kesengsaraan secara khusus dan masyarakat secara keseluruhan. Alasan pemikiran otoritas yang ditunjuk adalah bahwa menyelesaikan kasus kejahatan yang terpisah dari yang diperlukan untuk didasarkan pada pengaturan non-yuridis, kesetaraan dan kasih sayang untuk otoritas yang ditunjuk juga dapat mempengaruhi keseriusan pilihan penjagaan yang dipisahkan dari variabel bawaan. diri sendiri dan kegiatan perlindungan. Mempertimbangkan, bahwa sebelum mengambil keputusan, Pengurus akan memikirkan syarat-syarat yang menyertainya:

- a. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya mengakibatkan kerugian korban sampai dengan jumlah Rp32.016.000, - (tiga puluh dua juta enam belas ribu rupiah).
- b. Keadaan-keadaan yang merigankan, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum.

Peraturan dan pedoman tersebut telah menempatkan pengaturan dan pemerataan pada kedudukan yang setara atau disesuaikan, yang mengandung makna bahwa kekuasaan hukum harus mempunyai pilihan untuk memelihara hukum dan menjaga sisi-sisi pemerataan sebagai suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerataan. Memutuskan dalam menyelesaikan suatu perkara tidak hanya bergantung pada peraturan dan pedoman yang ada tetapi juga harus mempertimbangkan sisi positif dari hak-hak sipil. Lambat laun, hakim memiliki kesempatan dalam

menyelesaikan kasus seperti yang mereka bayangkan, bebas untuk situasi seperti yang baru-baru ini masuk akal. Kekuasaan hukum adalah negara yang otonom untuk menyelesaikan kepolisian, menjaga ketertiban dan pemerataan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Memutuskan dalam percobaan kasus pidana harus memilih sepantasnya mungkin dengan memperhatikan realitas yang ada di majelis dengan tujuan agar keadilan dipahami. Pilihan hakim yang sesuai dengan realitas persidangan saat ini akan menunjukkan adanya kekuatan hukum, namun jika pada kenyataannya jika hukum tidak ditegakkan dengan baik maka akan menimbulkan pandangan yang buruk terhadap hukum masyarakat itu sendiri. Mengingat penemuan-penemuan dan pembicaraan-pembicaraan, sebagaimana tertuang dalam Pilihan Nomor 1/Pid. B/2021/PN.Sat, memuat beberapa bukti antara lain: artikulasi dari beberapa pengamat, penjelasan induk, pembuktian, dan pernyataan. Demonstrasi di pengadilan lebih dari 2 (dua) alat bukti tertentu yang sah, hal ini dapat semakin memperluas kepercayaan hakim terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap pihak yang berperkara.

3. Analisis Peneliti Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sab.  
Berbicara mengenai pengaturan Undang-Undang Penjahat, maka hal ini erat kaitannya dengan tahap tuntutan. Kemudian akan dibuktikan penggunaan ketentuan pidana materiil sebagaimana yang diminta oleh Pemeriksa Umum bahwa terdakwa Zainal Abidin Wakaf Yusuf dan Erwin Canister Rusli terbukti melakukan tindak pidana perampokan dengan keadaan yang mengesalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1). 1) (4) dan (5) KUHP, sedangkan Hakim mengadili perkara melalui penuntutan tambahan sesuai Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Walaupun sebagai dakwaan pemeriksa umum terhadap pihak yang berperkara Zainal Abidin Wadah Yusuf dan Erwin Canister Rusli karena

melakukan kesalahan perampokan dalam keadaan meresahkan, maka renungan yang dilakukan oleh juri ada dua komponen, yakni renungan juri menurut yuridis. sudut pandang dan menilai pertimbangan dari sudut pandang non-yuridis. Ada pula hal-hal yang dipertimbangkan secara yuridis oleh juri berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam pendahuluan dan peraturan yang ditetapkan sebagai hal-hal yang patut diingat dalam pemilihannya. Sementara itu, pemikiran penguasa yang ditunjuk secara non yuridis hanya terfokus pada komponen keadaan yang memberatkan dan meringankan. Kemudian pada saat itu juga dalam mempertimbangkan dan menunjukkan adanya pertimbangan (delneming) baik sebagai penghibur (pleger) maupun setidak-tidaknya ikut serta melakukan suatu perbuatan salah (mede pleger/mede dader). Majelis hakim mempertimbangkan, berdasarkan komponen penuntutan pembantu, bahwa tergugat dipandang bersalah karena melakukan perbuatan salah perampokan dalam keadaan yang meresahkan dengan mengabaikan Pasal 363 ayat (1) (4) dan (5) KUHP. Konfirmasi merupakan hal yang memegang peranan penting selama penilaian berlangsung di pengadilan. Masih di udara melalui bukti. Apabila akibat pembuktian yang tidak diselesaikan seluruhnya dengan peraturan tidak cukup untuk menunjukkan tanggung jawab orang yang dituduh, maka ia dibebaskan dari hukuman disiplin. Sebaliknya dengan asumsi tanggung jawab dapat dibuktikan melalui pembuktian Pasal 184 KUHP, maka pengamanan mempunyai hak untuk dikenai sanksi disiplin atas perbuatannya. Dengan cara ini, pembuktian menjadi penting dalam siklus dinamis pengadilan. Berdasarkan bukti-bukti di persidangan, pihak yang berperkara Zainal Abidin Wadah Yusuf dan Erwin Canister Rusli telah melakukan tindak pidana pembobolan dalam keadaan meresahkan yang memenuhi komponen Pasal 363 ayat (1) (4) dan (5) KUHP. Dalam hal ini ada bukti-bukti yang telah disita dan

diserahkan oleh Pemeriksa Umum di hadapan sidang, dicatat sebagai bukti 1 (satu) sampai dengan nomor 42 (42), maka yang dimaksud dengan pembuktian dan pembuktian naratif itu adalah. sesuai pengaturan Pasal 46 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP. Akibat pemeriksaan pencipta pada pilihan nomor 1/Pid. B/2021/PN.Sab bahwa pihak yang berperkara Zainal Abidin Wadah Yusuf dan Erwin Canister Rusli terbukti bertanggung jawab secara sah dan diyakinkan bahwa mereka bertanggung jawab, dengan memenuhi komponen Pasal yang didakwakan, bahwa hakim memilih dalil dengan memaksakan hukuman terhadap tergugat. dengan melihat keadaan yang meringankan dan bukan sebaliknya, dalam keadaan ini penggugat yang bekerja mandiri melakukan perbuatan salah yaitu perampokan dalam keadaan yang menjengkelkan dengan hukuman 2 (dua) orang responden yang mengakibatkan korban mengalami kekurangan sebesar Rp32.016.000, - (32 juta enam belas ribu rupiah).

#### **D. Penutup**

Berdasarkan temuan pemeriksaan dan perbincangan, maka dapat diduga bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penghentian tindak pidana demonstrasi dalam keadaan meresahkan (pilihan penyidikan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sab) merupakan keputusan hakim. pertimbangan dari segi yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, pertimbangan pejabat yang ditunjuk dapat dipastikan bahwa tergugat Zainal Abidin Wadah Yusuf dan Erwin Wadah Rusli terbukti melakukan tindak pidana perampokan dalam keadaan mengesankan sehingga menimbulkan kerugian finansial yang memakan korban jiwa sebesar Rp32.016.000,- secara non yuridis pihak pengirim memberikan wacana hormat dalam pertemuan tersebut dan tidak pernah memberikan penolakan, menurut penulis hukuman yang diberikan kepada penipu tidak sesuai, dengan alasan bahwa tergugat telah terbukti melakukan perbuatan salah yaitu perampokan selama berada di suatu syarat keikutsertaan yang dilihat dari unsur-unsurnya, urutan perkaranya, keterangan

saksi-saksi, dan barang bukti bahwa suatu peristiwa telah terjadi dalam pertemuan itu sehingga hukuman yang dipaksakan oleh penguasa yang ditunjuk kepada pihak yang berperkara tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku yang telah dilakukan. perbuatan salah dalam Pasal 363 ayat (1) (4) dan (5) KUHP.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pencipta menyarankan agar kebijakan Majelis Hakim dalam menangani perkara pidana hendaknya dipilih secara wajar dengan memperhatikan realitas yang ada dalam persidangan sehingga dapat dipahami keadilan. Pilihan hakim yang sesuai dengan realitas persidangan saat ini akan menunjukkan adanya kekuatan hukum, namun jika pada kenyataannya jika hukum tidak ditegakkan dengan baik maka akan menimbulkan pandangan yang buruk terhadap hukum masyarakat itu sendiri.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zulkaiman dan Nurmiati, *Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Jurnal *Petitum*, Vol.9, No. 2, Oktober 2021.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Fajar, Muki dan Yulianti Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono, Toto. dkk. *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, Jurnal *Rententum*, Vol. 2 Nomor 1, Februari 2021.
- Joeadi, Efendi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Surabaya: Pranadamedia group.
- Koeswadj, Hermis H. 1984. *Delik Harta Kekayaan Asas-asas Kasus Dan Permasalahannya (Cetakan Pertama)*, Surabaya: Sinar Wijaya.
- Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum, Prayudi, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, PAMPAS: *Jurnal Of Criminal Law*, Vol.3, No.1, 2022.
- Okky Adrianus dan Putra Simartama, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Dimalam Hari (Studi Kasus Polres Binjai)*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Panca Bud. Medan.
- Siregar, Indah Pratiwi. 2022. *Kajian Dasar-dasar Hukum Dan Hukum Pidana*, Pusat Pengembangan pendidikan dan Penelitian Hukum. Lombok Tengah: Local Widom Lombok.
- Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2019, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnubroto, Al. 2014. *Praktikan Persidangan Pidana* Yogyakarta. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Zulkaimaan, Andi. 2016. *Praktik pradilan pidana (panduan memahami peradilan pidana)*. Malang: UMM Press Milenial.